

**PENCALONAN
2020**

PERATURAN KPU NOMOR 1 TAHUN 2020, BN RI NO. 159

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA**

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksana atas Putusan MK Nomor 99/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota. Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota, perlu melakukan penyesuaian ketentuan persyaratan calon, penelitian dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penggantian calon, larangan dan sanksi, tanggapan masyarakat, dan formulir syarat calon.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1536).

Dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 diatur tentang :

Ketentuan angka 10, angka 11, dan angka 20 Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 3A diubah, dan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) dihapus; Ketentuan huruf f, huruf f1, huruf g, huruf h, dan huruf w ayat (1) Pasal 4 diubah, di antara huruf g dan huruf h ayat (1) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, dan setelah ayat (2) Pasal 4 ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), dan ayat (2f); Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah dan Pasal 5 ayat (7) dihapus; Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dihapus; Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan huruf b ayat (6) Pasal 15 diubah; Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah; Ketentuan ayat (2) dan huruf d ayat (13) Pasal 18 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah; Ketentuan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah; Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 30 diubah; Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 32B diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 33 diubah, Pasal 33 ayat (2) dihapus, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), dan setelah ayat (8) Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9); Pasal 34 dihapus; Ketentuan huruf a ayat (3) dan ayat (3b) Pasal 39 diubah, Pasal 39 ayat (3) huruf f, ayat (3c) huruf b dan ayat (6) dihapus, dan di antara ayat (3b) dan ayat (3c) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3b1); Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j; Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah; Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, huruf e1, dan huruf f ayat (1) serta ayat (5) Pasal 42 diubah, di antara huruf h dan huruf i ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1, dan setelah ayat (5) Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7); Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A; Ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 56A diubah; Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 62 diubah; Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 70 diubah; Ketentuan Pasal 79 diubah; Pasal 83A dihapus; Ketentuan Pasal 89 diubah; Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 90 diubah; Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 91 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 91 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 93 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 95 diubah; Ketentuan Pasal 104 diubah; Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A; Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A; Ketentuan Pasal 105A diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 105B diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 105B disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1b).

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 21 Februari 2020.
- PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan perubahan Ketentuan angka 10, angka 11, dan angka 20 Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 3A diubah, dan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) dihapus; Ketentuan huruf f, huruf f1, huruf g, huruf h, dan huruf w ayat (1) Pasal 4 diubah, di antara huruf g dan huruf h ayat (1) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, dan setelah ayat (2) Pasal 4 ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), dan ayat (2f); Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah dan Pasal 5 ayat (7) dihapus; Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dihapus; Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan huruf b ayat (6) Pasal 15 diubah; Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah; Ketentuan ayat (2) dan huruf d ayat (13) Pasal 18 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah; Ketentuan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah; Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 30 diubah; Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 32B diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 33 diubah, Pasal 33 ayat (2) dihapus, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), dan setelah ayat (8) Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9); Pasal 34 dihapus; Ketentuan huruf a ayat (3) dan ayat (3b) Pasal 39 diubah, Pasal 39 ayat (3) huruf f, ayat (3c) huruf b dan ayat (6) dihapus, dan di antara ayat (3b) dan ayat (3c) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3b1); Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j; Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah; Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, huruf e1, dan huruf f ayat (1) serta ayat (5) Pasal 42 diubah, di antara huruf h dan huruf i ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1, dan setelah ayat (5) Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7); Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A; Ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 56A diubah; Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 62 diubah; Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 70 diubah; Ketentuan Pasal 79 diubah; Pasal 83A dihapus; Ketentuan Pasal 89 diubah; Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 90 diubah; Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 91 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 91 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 93 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 95 diubah; Ketentuan Pasal 104 diubah; Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA; Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A; Ketentuan Pasal 105A diubah;

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 105B diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 105B disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1b).

- Lampiran 25 Halaman.